

TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 467K/Pid.Sus/2013)

Fitriani
Mahmud Mulyadi, M. Ekaputra, Chairul Bariah
(fitri.ani911@yahoo.com)

ABSTRACT

Criminal act on neglecting a family is the fourth violence in Law No. 23/2004. Law on PKDRT does not provide systematic qualification about an action which is categorized as the act of neglecting. Today, imprisonment is considered the most effective way to cope with the incidence of criminal act. The result of the research showed that criminal act of neglecting a family included not providing life for the family such as not supporting his children financially and not taking care of the family, especially when the family members were sick, not taking responsibility for the family members like economic neglect prohibiting them to get jobs, not fulfilling his obligation like taking something without the knowledge and the approval of the owner, and taking by force and/or manipulating the family members' property. Imprisonment or fine is not appropriate imposed on the perpetrator who has neglected his family since it does not mean anything for the victim. He has to compensate the loss. One year imprisonment charged by judge is considered not appropriate; it seems that the judge did not consider the facts found in the hearing and Article 4, point d of Law of PKDRT

Keywords: Criminal Act, Neglecting, Violence in Household

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan suatu pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Kemudian dalam Pasal 33 undang-undang tersebut ditentukan tentang hak dan kewajiban suami istri, "suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal di atas dapat diartikan sebagai larangan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri.

Pasal 5 UU PKDRT menyatakan "setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, dengan cara: Kekerasan fisik; Kekerasan psikis; Kekerasan seksual; atau Penelantaran rumah tangga.

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah penelantaran rumah tangga sehingga yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah adalah kekerasan dalam bentuk penelantaran rumah tangga. Menurut Pasal 5 huruf d UU PKDRT dilarang setiap orang melakukan penelantaran rumah tangga, yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT, bahwa: ²

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Larangan melakukan Penelantaran dalam rumah tangga dalam Pasal 5 huruf d diancam dengan pidana dalam Pasal 49 UU PKDRT sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga tahun) atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (Lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 UU PKDRT adalah: a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 9 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pidana penjara pada saat ini dijadikan pidana yang dianggap paling efektif dalam mengatasi semua tindak pidana, sehingga mengakibatkan pelaku ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Apabila pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga diterapkan Pasal 49 UU PKDRT maka tujuan dari Pasal 4 huruf d UU PKDRT tidak akan tercapai, selain itu apabila terhadap pelaku dikenakan Pasal 49 maka tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut sedapat mungkin untuk pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga dijauhkan dari pidana penjara. Penjatuhannya pidana bagi pelaku tindak pidana penelantaran rumah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 UU PKDRT tidak akan mendatangkan manfaat bagi anggota keluarga baik istri maupun anak, penjatuhannya pidana penjara kepada pelaku akan membuat istri dan anak menjadi terlantar dengan tidak terpenuhi kehidupan sehari-hari, sehingga perlu dicari solusi atau alternatif selain pidana penjara atau denda. Selain itu Pasal 5 huruf d *jis* Pasal 9, pasal 49 UU PKDRT, perlu adanya kualifikasi mengenai "Penelantaran" UU PKDRT tidak memberikan kualifikasi perbuatan penelantaran dalam rumah tangga dan kepada siapa perbuatan tersebut ditujukan agar dapat dikenakan ketentuan Pasal 49 UU PKDRT. Salah satu kasus penelantaran rumah tangga seperti yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung No. 467 K/Pid.Sus/2013.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam lingkup rumah tangga dengan cara penelantaran rumah tangga?
2. Jenis pidana apakah yang tepat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga menurut putusan Mahkamah Agung Nomor. 467 K/Pid.Sus/2013?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian juga mencari pemahaman tentang masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbuatan yang dikategorikan ke dalam lingkup rumah tangga dengan cara penelantaran rumah tangga.
2. Untuk mengetahui jenis pidana yang tepat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 467 K/Pid.Sus/2013

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan bagi kalangan akademis untuk memahami terhadap tindak pidana penelantaran istri dan memberi pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana penelantaran rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Menggugah kesadaran para pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pelaksanaan penegakan hukum demi terciptanya masyarakat yang tertib, hukum yang adil dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat. Serta diharapkan dapat memberikan solusi terhadap problematika dalam masyarakat yaitu tindak pidana penelantaran rumah tangga dalam masyarakat.

II. KERANGKA TEORI

Kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah

a. Teori Tujuan Pidanaan

Menurut teori absolut setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang harus dikenakan pidana sebagai pembalasan atas perbuatannya itu, tanpa dilihat akibat yang timbul dari penjatuhannya pidana itu di masa depan.³pidanaan dalam pandangan ini adalah untuk memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan.⁴Penganut teori absolut ini antara lain adalah immanuel Kant, Hegel, Herbart dan Julius Stahl. Ciri khas dari ajaran-ajaran absolut dari Kant dan Hegel, adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun pidana sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk.⁵

³Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat pidana bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pidana hanya masa lampau, yaitu masa terjadinya tindak pidana itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Lihat E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *asas-asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), Hal.59.

⁴Suwarto, *Individualisasi Pidanaan*, (Medan :Pustaka Bangsa Press, 2012), hal. 24.

⁵Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pidanaan*, (Medan: Usu Press, 2011), hal. 31.

Teori relatif tidak mengakui pidana sebagai sesuatu yang mempunyai tujuan sendiri (penambahan penderitaan sebagai pembalasan), akan tetapi hanya memberikan arti pada pidana, karena dengan pidana akan dapat diusahakan dan dicapai tujuan lain. Para penganut teori relatif ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadi dunia tempat yang lebih baik.⁶

Pandangan ini melihat hukuman sebagai cara untuk mencegah atau, mengurangi kejahatan. Premisnya adalah bahwa, pemidanaan sebagai tindakan yang menyebabkan derita bagi si terpidana, hanya dapat dianggap sah apabila terbukti, bahwa dijatuhkannya pidana penderitaan itu memang menimbulkan akibat lebih baik daripada tidak dijatuhkannya pidana, khususnya dalam rangka menimbulkan efek pencegahan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Karena tujuannya yang berusaha mencegah demikian inilah maka pandangan ini dinamakan *utilitarian prevention*, yang oleh Paker disebut “*deterrence*” yang juga berarti pencegahan.⁷

Teori tujuan pemidanaan selanjutnya adalah Teori *Teleological retributivist* yang juga dikenal dengan teori gabungan (*verenigings theorien*). Yang lahirnya karena adanya kelemahan dari teori absolut dan teori relatif, teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhannya pidana. Penganut teori ini adalah Zevenbergen, seorang ahli hukum pidana Jerman. Zevenbergen lebih menitikberatkan pada pembalasan, namun bertujuan untuk melindungi tertib hukum, karena respek terhadap hukum dan penguasa(...*dat het wezen der straf vergelding is, maar het doel besherming der rechtsorde, omdat namelijk door de straf het respect voor recht en overheid hersteld en behouden wordt*), dimana menurut Zevenbergen pidana sebagai *Ultimum remedium*.⁸

b. Teori Utilitarianisme

Utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (*utility*), biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan “*Utilitarianisme*” berasal dari kata *utilis*, yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan.⁹ Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*).¹⁰

Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan. Karena itu, baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah, dan menguntungkan atau tidak. Dari prinsip ini, tersusunlah teori tujuan perbuatan.

Menurut kaum *utilitarianisme*, tujuan perbuatan sekurang-kurangnya menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Adapun maksimalnya adalah dengan memperbesar kegunaan, manfaat, dan keuntungan yang dihasilkan oleh perbuatan yang akan dilakukan. Perbuatan harus diusahakan agar mendatangkan kebahagiaan daripada penderitaan, manfaat daripada kesia-siaan, keuntungan daripada kerugian, bagi sebagian besar orang. Dengan demikian, perbuatan manusia baik secara dan membawa dampak sebaik-baiknya bagi diri sendiri dan orang lain.¹¹

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan yang Dikategorikan Ke Dalam Lingkup Rumah Tangga Dengan Cara Penelantaran Rumah Tangga

Perbuatan yang dicantumkan di dalam Pasal 9 huruf a merupakan perbuatan materiil. Maka untuk mengetahui makna dari ketentuan pasal tersebut telah dilakukan penelitian dengan kuisioner, menurut responden ada 7 (tujuh) perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan penelantaran Rumah tangga yaitu : 1). Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif, 2). Melarang korban bekerja tetapi menelantarkan, 3). Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban, 4). Tidak memberikan nafkah kepada keluarga, 5). Tidak memberikan kasih sayang kepada keluarga, 6). Tidak memberikan perawatan kepada keluarga, 7). Tidak memberikan pendidikan kepada anak

Ketujuh perbuatan tersebut akan disesuaikan dengan maksud dari Pasal 9 huruf ayat (1) dan ayat (2) yaitu “ Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan penelantaran yang menyebabkan ketergantungan ekonomi.

1. Tidak memberikan kehidupan

Meskipun UU PKDRT tidak memberikan penjelasan secara sistematis mengenai tidak memberikan kehidupan. Namun berdasarkan hasil kuisioner tidak memberikan kehidupan diartikan sebagai tidak memberikan nafkah. Nafkah adalah belanja untuk hidup, uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup

⁶ *Ibid.* hal.40.

⁷ *Ibid.*

⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.), hal. 35.

⁹ Munir Fuadi, *Dinamika Teori Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 88.

¹⁰ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000. hal. 1144.

¹¹ *Ibid.*

sehari-hari. Dalam hal ini nafkah adalah nafkah dalam suatu perkawinan, yaitu uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya.¹² Nafkah meliputi : Makanan, minuman, dan lauk, pakaian, tempat tinggal. Apabila semua kebutuhan ini tidak terpenuhi maka dapat dikatakan penelantaran dalam rumah tangga. Tidak memberikan kehidupan kehidupan juga termasuk didalamnya memberikan kebutuhan-kebutuhan anak.

Memberikan kebutuhan anak adalah kewajiban setiap orang tua, apabila segala kebutuhan anak tidak terpenuhi maka akan terjadi penelantaran anak.¹³ Orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan anak pada umumnya membutuhkan: 1). Kebutuhan Jasmani yang terdiri dari : Makanan, minuman, nutrisi, pakaian, dan tempat tinggal yang sesuai. 2).Cinta dan kasih sayang, 3).Penghargaan, dan 4). Keberhasilan dan kebebasan.

2. Tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada keluarga.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa kualifikasi kewajiban memberikan perawatan atau pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT adalah kewajiban memberikan perawatan kepada keluarga misalnya kewajiban suami atau istri untuk merawat anaknya yang sedang sakit begitu pula sebaliknya kewajiban seorang anak berkewajiban merawat orangtuanya yang sakit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan kedua dari penelantaran rumah tangga sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah tidak memberikan perawatan kepada keluarga, perbuatan tidak memberikan perawatan kepada keluarga lebih ditujukan kepada perawatan apabila salah satu daripada anggota keluarga sakit, maka apabila salah satu dari anggota keluarga sakit baik suami, istri atau anak maka keluarga wajib memberikan perawatan kepada orang tersebut. Apabila salah satu diantara anggota keluarga menolak untuk merawat yang sedang sakit maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dapat dikategorikan sebagai perbuatan penelantaran rumah tangga dalam kategori tidak memberikan perawatan kepada keluarga.

Perbuatan ketiga dari perbuatan penelantaran rumah tangga seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) adalah perbuatan kewajiban memberikan pemeliharaan kepada keluarga. Kewajiban memberikan pemeliharaan misalnya seorang anggota keluarga yang cacat (*invalid*) atau gila baik suami, istri, ataupun anak yang harusnya dipelihara. Maka apabila salah satu anggota keluarga (suami, istri, atau anak) tidak melakukan pemeliharaan kepada anggota keluarga lainnya maka di katakan penelantaran dalam kategori tidak memberikan pemeliharaan kepada keluarga. Pada umumnya orang yang tidak dapat memelihara dirinya sendiri menjadi tanggungjawab keluarga untuk memelihara anggota keluarga tersebut. Hal ini juga dapat dilihat seperti di dalam ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun kewajiban antara kedua orang tua putus.

3. Penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja.

Persoalan penelantaran ekonomi dalam rumah tangga telah diakui sebagai kekerasan ekonomi. Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak menyebutkan kekerasan ekonomi namun penelantaran ekonomi.¹⁴

Kekerasan ekonomi tidak hanya terbatas pada penelantaran ekonomi semata. Kekerasan ekonomi bisa terbagi dalam kekerasan ekonomi berat dan ringga. Kekerasan ekonomi berat pada dasarnya adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikannya korban lewat sarana ekonomi, berupa bentuk kekerasan ekonomi adalah:¹⁵

1. Memaksa korban bekerja;
1. Melarang korban bekerja namun tidak memenuhi haknya dan melantarkannya;
2. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban;

Kekerasan ekonomi yang dikategorikan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomu atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

B. Pidana Yang Tepat Dijatuhkan Kepada Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga **1. Ketentuan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga khususnya mengenai tindak pidana penelantaran rumah tangga di atur di dalam pasal 49 yang menyatakan bahwa "dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :¹⁶


¹²<http://hukumonline.com>, diakses tanggal 24 Februari 2015.

¹³ Muhammad Sa'id Mursi, *Melahirkan Anak Masya Allah (suatu terobosan Baru Dunia Pendidikan Modern)*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 1998), hal.17.

¹⁴ <http://solider.or.id/2014/07/14/panduan> hukum memahami kekerasan dan penelantar an ekonomi, diakses tanggal 11 Mei 2015.

¹⁵ Hasil penelitian dengan kuisioner dengan Masyarakat Medan dan Aceh mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan penelantaran rumah tangga.

¹⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.



- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Berdasarkan Pasal 49 UU PKDRT hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penelantaran rumah tangga adalah pidana penjara atau denda, berikut uraian secara rinci

a. Pidana Penjara

Pidana penjara yang menjadi pilihan dalam menjatuhkan hukuman terhadap hampir semua pelaku tindak pidana (khususnya berupa kejahatan), memiliki beberapa kelemahan dan dampak negatif, baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat filosofis, kelemahan yang bersifat teknis berupa: (1). Pidana penjara yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan membutuhkan biaya yang tinggi misalnya biaya bahan makanan Narapidana, biaya kesehatan Narapidana, biaya pegawai di Lembaga Pemasyarakatan, biaya pembangunan Lembaga Pemasyarakatan dan biaya perawatan (*maintenance*) Lembaga Pemasyarakatan; (2). Kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan;¹⁷ (3). Lembaga Pemasyarakatan dijadikan sebagai *school of Crime*; (4). Potensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat terjadinya tindak pidana; (5). Pidana penjara yang relatif lama dapat menjadi faktor pendorong terciptanya kelompok-kelompok tertentu di Lembaga Pemasyarakatan; (6). Tidak adanya jaminan bahwa pelaku pidana menjadi jera setelah menjalani pidana penjara; dan (7). Dampak psikologis yang negatif akibat pidana penjara.

Kelemahan pidana penjara¹⁸ dari aspek filosofis. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana, yang berupa: (a). Jiwa; (b). Keutuhan tubuh; (c). Kehormatan; (d). Kesusilaan; (e). Kemerdekaan pribadi; dan (f). Harta benda/kekayaan. Sanksi pelanggaran terhadap berbagai hukum tersebut (terutama dalam tindak pidana yang berupa kejahatan) ternyata selalu mencantumkan pidana penjara sebagai sanksi pidananya, baik sebagai sanksi utama atau menjadi sanksi alternatif dari sanksi pidana lainnya (misalnya pidana mati). Hal ini menunjukkan, seolah-olah pidana penjara maupun bentuk yang tepat digunakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran kepentingan hukum.¹⁹

Kelemahan dan dampak negatif dari pidana penjara dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat dijalankannya pidana penjara pendorong dilakukannya usaha mencari sanksi yang tepat selain pidana penjara untuk dijatuhkan kepada pelaku penelantaran rumah tangga.

b. Pidana Denda

Secara teoritis pidana denda memiliki kelebihan dibandingkan dengan pidana penjara, kelebihanannya sebagai berikut:

- 1) Dengan menjatuhkan pidana denda, tidak atau hampir tidak menyebabkan stigmatisasi. Anomitas terpidana akan tetap terjaga, karena kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka; oleh karena itu terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal;
- 2) Pidana denda tidak menimbulkan tercabutnya terpidana dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya, dan pada umumnya terpidana tidak akan kehilangan pekerjaannya;
- 3) Dengan penjatuhan pidana denda, secara ekonomis negara akan mendapatkan pemasukan berupa uang atau setidaknya menghemat biaya sosial jika dibanding pidana penjara (perampasan kemerdekaan).²⁰
- 4) Penjatuhan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dan di samping proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah;
- 5) Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pemidanaan sebagai akibat yang harus dipikul/diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan;
- 6) Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat 2). Dalam putusan hakim yang menjatuh pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib

¹⁷ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan ada lima Lembaga Pemasyarakatan terpadat sampai saat ini. Pertama adalah LP Jambi dengan isi 1.091 warga binaan, padahal kapasitasnya hanya 218 orang. Kelebihan kapasitas di LP itu mencapai 500 persen. Kedua adalah Tanjung Balai Asahan dengan kelebihan kapasitas mencapai 524 persen. LP di Sumatera Utara ini berkapasitas 198 orang, tapi diisi 1.037 orang. Selanjutnya ada LP Bengkalis. LP yang berada di wilayah Riau ini dihuni 975 warga binaan, padahal kapasitasnya hanya 174 penghuni. Rumah tahanan ini mengalami kelebihan penghuni yang mencapai angka 560 persen Lalu ada LP Banjarmasin yang mencatat rekor sebagai yang terpadat kedua di Indonesia. LP dengan kapasitas hunian 366 tersebut kini isinya mencapai 2.422 orang, dengan kelebihan kapasitas mencapai 662 persen. Terakhir adalah LP Cabang Rutan Bagansiapiapi yang dinilai sebagai UPT yang paling padat di Indonesia. Rutan ini berkapasitas hanya 98 orang, tapi saat ini diisi 696 penghuni dengan kelebihan kapasitas mencapai 710 persen. Lihat: <http://www.tempo.co/read/news>. diakses tanggal 7 Mei 2015.

¹⁸ M.Ekaputra, *Pidana Hudud Sebagai Alternatif Pembaharuan Sanksi Pidana Di Indonesia*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012 hal.7.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Jan Rimmelink, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Dari Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 485.

menjalani pidana kurungan pengganti denda itu. Dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lamanya kurungan pengganti denda ini minimal umum satu hari dan maksimal umum enam bulan;

- 7) Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat 1 adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Sementara itu, maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan, yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok.²¹

Pidana denda tidak hanya memiliki kelebihan akan tetapi juga memiliki kelemahan yaitu:

- 1) Pidana denda dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan baik dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawab perbuatannya;
- 2) Pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut;
- 3) Pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka berapa pun besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan;
- 4) Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh jaksa eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara.²²

Praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancam sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka/nilai uang yang diancam dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang pasaran sehingga menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan.

Uang denda yang dibayar terpidana menjadi milik negara (pasal 42), oleh karena itu, kejaksaan setelah menerima dari terpidana, uang itu harus disetor ke kas negara.²³

Dari hasil penelitian dengan kuisioner pidana yang tetap dijatuhkan kepada pelaku penelantaran rumah tangga, responden mengharapkan kepada pelaku penelantaran rumah tangga dijatuhkan hukuman ganti rugi, kerja sosial, dan mengikuti bimbingan koseling, 92 responden dengan persentase 45% memilih kepada pelaku penelantaran rumah tangga dijatuhkan ganti rugi, 39 responden dengan persentase 19% memilih kerja sosial untuk dijatuhkan kepada pelaku, dan 39 responden dengan persentase 19% memilih pelaku harus mengikuti program konseling. Oleh karena terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga responden lebih banyak yang mengharapkan ganti rugi dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga.

2. Kajian Ganti Rugi Dalam Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga.

Penjatuhan sanksi ganti rugi merupakan sanksi alternatif dari pidana penjara atau denda. Manfaat yang dapat diberikan oleh sanksi ganti kerugian adalah berusaha untuk melindungi korban tindak pidana penelantaran rumah tangga. Selain itu masih ada beberapa manfaat lain yang dapat memberikan nilai lebih pada sanksi ganti kerugian yang dapat memberikan perlindungan kepada korban kejahatan menjadi fokus perhatian masyarakat dunia sekarang ini. Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:²⁴ Meringankan penderitaan korban; Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan; Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana; Mempermudah proses peradilan; Dapat mengurangi ancaman, atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dan tolok ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia.²⁵ Atas dasar itu, program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana. Menurut masyarakat tidak semua kekerasan dalam rumah tangga perlu diselesaikan sampai tingkat pengadilan. Salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran rumah. Cara yang tepat ditempuh adalah dengan cara Musyawarah keluarga dan menunjuk pihak ketiga sebagai penengah dengan

²¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2002), hal.40.

²²Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 67-68.

²³*Ibid*, hal.42.

²⁴ Chaerudin, & Syarief Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Victimologis & Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Binacipta, 2004), hal. 21. (Dalam Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), hal. 59).

²⁵ Untuk itu perlu adanya pengaturan yang dimengerti sehingga dapat dihindari adanya deskriminasi dalam penerapan, dan penegakan hukum, ataupun intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang akan lebih memperburuk posisi korban dalam penderitaan yang berkepanjangan. Pada tahap ini korban akan menerima kerugian dua kali, sebagai korban kejahatan, sekaligus sebagai korban structural. Lihat Chaerudin, dan Syarief Fadillah, *ibid*, hal. 65. (Dalam Yulia Rena *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 60.

kata lain cara ini dinamakan dengan cara penyelesaian dengan cara mediasi, jika diselesaikan dengan cara mediasi maka pihak-pihak yang harus dilibatkan yaitu korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, dan hukuman yang tepat dijatuhkan kepada pelaku penelantaran rumah tangga apabila diselesaikan dengan cara mediasi yaitu kerja sosial, ganti rugi, meminta maaf pelaku terhadap korban dan mengakui kesalahan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya (taubat), jika melalui proses mediasi tidak dapat berjalan maka barulah dapat untuk tindak pidana penelantaran rumah tangga dibawa ke tingkat pengadilan.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 467K/Pid.Sus/2013

Sebuah perbuatan memiliki konsekuensi. Adakalanya konsekuensi melahirkan pertanggungjawaban, tetapi ada pula yang tidak. Sebuah pertanggungjawaban dalam hukum akan muncul ketika perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam hal pertanggungjawaban pidana Indonesia menganut menganut azas dualistis yaitu memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.²⁶

1. Perbuatan Pidana

Ada beberapa istilah untuk tindak pidana (mencakup kejahatan dan pelanggaran), antara lain *delict* (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana, *criminal act*, dan sebagainya.²⁷ Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²⁸

Terdapat 5 (lima) unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno, yaitu (1) kelakuan dan akibat; (2) ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; (3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana; (4) unsur melawan hukum yang objektif; dan (5) unsur melawan hukum yang subjektif.²⁹ Pembatasan unsur-unsur perbuatan pidana ini merupakan langkah limitatif guna memperoleh kejelasan tentang pengertian perbuatan pidana. Hal ini penting mengingat perbuatan pidana akan berkaitan secara langsung dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dipandang tidak ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki *defence*, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana. Hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai *defence* ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari penuntut umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut umum berhak mendakwakan dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, penuntut umum berkewajiban membuktikan apa yang di dakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu, terdakwa dapat mengajukan pembelaan atas dasar adanya alasan-alasan penghapusan pidana. Untuk menghindari dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapusan pidana ketika melakukan tindak pidana.³⁰

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana bukan hanya berarti "*rightfully sentences*" melainkan "*rightfully accused*" pertanggungjawaban pidana pertama-pertama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana dan menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.³¹

3. KASUS

a. Kronologis Kasus

Terdakwa Qiez (nama disamarkan) didalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga atau sebagai suami dari Nie (nama disamarkan) pada tanggal 19 Desember 2008 atau setidak-tidaknya masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Solok, telah di duga melakukan Penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan tersebut terjadi pada suatu akhir malam tahun 2008, istri terdakwa (saksi Nie) curiga terhadap terdakwa sedang menelpon teman dan ketika paginya terdakwa menemukan handphonenya telah rusak, setelah ditanyakan kepada istrinya handphone terdakwa telah dirusakkan oleh istrinya sendiri, sehingga terjadi percekocokan antara keduanya, kemudian istri terdakwa menyuruh terdakwa pergi dari rumah istrinya di Jorong Data Bungo Nagari Arian Kec. X Kota Singkarak Kab.Solok.

b. Ringkasan Pertimbangan Hakim

²⁶Keterangan saksi Ahli Mahmud Mulyadi dalam perkara Nomor 92/Pid.Sus.K/ 2013/PN.Mdn.

²⁷Topo Santoso, *Mengagas Hukum Islam; Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Konteks Modernitas* (Jakarta: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2001), hal, 132.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid*,hal.43.

³⁰Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Terhdap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 64.

³¹*Ibid*, hal.36

Majelis hakim di dalam pertimbangannya berpendapat bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum bersifat tunggal yaitu melanggar Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang mengandung unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya;

Ad.1.

Unsur Setiap Orang;

Hakim dalam pertimbangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa Qiez yang indentitasnya telah tersebut dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggungjawab terhadap perbuatannya maka dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi.

2. Unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah tidak memenuhi kewajiban seperti yang termuat dalam Pasal 9 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 yaitu kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan dengan arti lain bahwa pelaku melakukan perbuatan tidak merawat, tidak memperhatikan, tidak memelihara atau tidak mengurus, sedangkan orang dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-undang tersebut adalah:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa telah meninggalkan istri dan anak-anak terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yaitu sejak bulan Desember tahun 2008 sampai dengan sekarang, bahwa selama itu pula terdakwa tidak pernah pulang untuk melihat istri dan anak-anaknya, terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah berupa uang belanja ataupun nafkah lahir bathin sebagai kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selama ditinggal terdakwa tersebut kehidupan istri dan anak-anak terdakwa menjadi sulit, sebagai istri yang harus menghidupi ke empat orang anaknya maka saksi Nie harus bekerja menjadi buruh di pabrik batu bata, sehingga hak sebagai seorang istri dan anak-anaknya yang harus diperoleh dari terdakwa sama sekali tidak pernah diberikan oleh terdakwa;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas telah nyata

Menimbang, bahwa semua unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terhadap diri terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga",

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan yaitu bahwa perbuatan terdakwa telah membuat anggota keluarganya menderita lahir dan bathin. Sedangkan hal-hal yang meringankan hakim menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

c. Analisis Kasus

Kasus penelantaran rumah tangga pada putusan Mahkamah Agung Nomor 467K/Pid.Sus/2013 dapat dilihat bagaimana hakim menentukan kriteria dari penelantaran rumah tangga itu sendiri. Majelis hakim dalam menentukan kriteria tindak pidana penelantaran rumah yang menjadi pijakan utama adalah melihat dakwaan atau apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dakwaan JPU yang diajukan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 467K/Pid.Sus/2013 adalah dakwaan Tunggal³² dengan No.Reg Perkara: PDM-03/SOLOK/12/2011 sudah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana yang disebutkan didalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam Mahkamah Agung 467K/Pid.Sus/2013 sangatlah cenderung berat. Tujuan dari penjatuhan pidana pelaku bukan sebagai ajang membalas dendam tetapi hukum itu sendiri untuk menertibkan dan mendidik serta putusan yang dikeluarkan oleh hakim juga bertujuan untuk

³² Surat dakwaan tunggal adalah bentuk surat dakwaan yang tersusun dalam rumusan tunggal. Surat dakwaan hanya berisi satu dakwaan saja. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau faktor *concursus* maupun faktor alternatif atau faktor subsidair. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal, bentuk surat dakwaan cukup merumuskan dakwaan dalam bentuk surat dakwaan bersifat tunggal, yakni berupa uraian yang jelas memenuhi syarat formal dan materiil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, Lihat: Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 399.

keeseimbangan sosiologis di masyarakat. Seperti tujuan pemidanaan yang digunakan dalam penelitian ini yang dirumuskan dengan berbagai teori pemidanaan yaitu mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Oleh karena tujuan pemidanaan tersebut, setelah dilakukan pembahasan dalam mejelis hakim berpendapat bahwa kepentingan korban sangat perlu diperhatikan, mengingat korban perlu diberikan perlindungan serta ditinjau pula dari aspek kemanfaat bagi korban. Dengan dijatuhi pidana penjara 1 Tahun kepada terdakwa dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi korban.

Perlu diketahui bahwa penjatuhan pidana bukan untuk menyengsarakan terpidana tetapi untuk membimbing dan membina. Seperti yang dikatakan di dalam hukum bahwa pidana sebagai *ultimum Remedium* yaitu sebagai obat terakhir. Penjatuhan pidana tersebut dilakukan apabila sanksi yang lain telah diupayakan. Jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang digunakan dalam penelitian ini, maka Indonesia menganut teori penggabungan (*Integratif Theory*). Teori Integratif pada pokoknya menyatakan bahwa pemidanaan lebih ditujukan pada koreksi perilaku yang bertentangan dengan hukum, lebih dari sekedar pembalasan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa pantas diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya. Oleh karena itu, pemidanaan yang akan dijatuhkan tidaklah seketika merampas kemerdekaan terdakwa.

Seharusnya setiap hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus lebih mempertimbangkan mengenai hukum adat yang berlaku di masyarakat. Karena suatu putusan hakim dapat mengakibatkan guncangan sosiologis di masyarakat. Sebab dalam memberikan keputusan, hakim memiliki keyakinan berdasarkan *moral justic*, *sosial justice*, serta asas keadilan dan kemanfaatan. Dimana apabila seorang hakim tidak memperhatikan realita/fakta di masyarakat dapat menimbulkan dampak-dampak yang akan berkelanjutan, tapi sayangnya di dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan hal ini.

Tidak hanya hal diatas yang harus dipertimbangkan oleh hakim akan tetapi hakim juga harus mempertimbangkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa penelantaran rumah tangga, Majelis Hakim juga melihat dari sisi alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana aturannya tercantum dalam Pasal 44 sampai Pasal 52 KUHP. Apabila Majelis Hakim tidak menemui faka-fakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa penelantaran rumah tangga, Majelis Hakim harus melihat pula dari aspek kesalahan terdakwa dan keadilan bagi korban serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun memberatkan bagi terdakwa penelantaran rumah tangga disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam suatu keluarga. Sehingga terjadinya suatu penelantaran rumah tangga tersebut tidak hanya ada keinginan dari pelaku namun korban juga turut berperan dalam terjadinya penelantaran rumah tangga tersebut, seperti penelantaran rumah tangga akibat pertengkaran yang terjadi antara pelaku dan korban pada Putusan Mahkamah Agung tersebut, dimana saksi korban (istri terdakwa) berperan atau turut serta menyebabkan terjadinya penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa. Dari hal tersebut maka hakim juga seharusnya memperhatikan berat ringannya hukuman bagi terdakwa, agar hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa tidak hanya memberikan keadilan bagi korban akan tetapi juga bagi terdakwa, dapat diketahui bahwa penjatuhan Pidana kepada pelaku penlantaran rumah pada putusan Mahkamah Agung diatas sifatnya membalas, tidak memberikan manfaat bagi keduanya apabila pelaku dihukum.

Majelis hakim menjatuhkan putusan pidana 1 (satu) tahun kepada terdakwa Qies dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:³³

1) Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi saksi korban dan keluarganya.

Apabila seorang istri tidak dipenuhi kebutuhannya baik nafkah lahir maupun batin akan menimbulkan penderitaan terlebih lagi apabila adanya seorang anak hasil dari perkawinan tersebut, fisik maupun batin anak tersebut akan mengalami berbagai guncangan kejiwaan sehingga kasih sayang yang utuh yang seharusnya didapat dari kedua orang tuanya akan terbelengkalai. Dari kasus tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah meninggalkan saksi korban maupun anak dari hasil perkawinan terdakwa dengan saksi korban. Sehingga hal tersebut menjadi hal yang memberatkan hukuman terdakwa, akan tetapi perlu diperhatikan Putusan Mahkamah Agung tersebut penelantaran terjadi oleh karena si istri juga ikut andil terjadi penelantaran tersebut bagaimana dapat dikatakan bahwa istri telah menderita lahir dan bathin sedangkan terdakwa di usir dari rumahnya, disini hakim keliru dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa.

Hal-hal yang meringankan

1) Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penelantaran rumah tangga selain mengacu pada Pasal 49 huruf a UU PKDRT juga harus memperhatikan beberapa hal yang terkandung didalam Pasal 50 undang-undang tersebut yaitu yang berisi:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

³³ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 467K/Pid.Sus/2013

- a. Pembatasan gerak pelaku yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pada putusan Mahkamah Agung Majelis hakim dalam memutuskan tidak memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, Majelis hakim hanya mempertimbangkan satu hal yang meringankan, sehingga tidak adil bagi pelaku. Selain itu, kasus penelantaran rumah tangga tersebut terjadi akibat perbuatan istri karena mengusir terdakwa, jadi tidak sepenuhnya kesalahan terdakwa, korban juga andil dalam terjadinya penelantaran ini. Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa ketika diperiksa oleh penyidik polisi telah diusahakan untuk didamaikan, akan tetapi saksi pelapor menuntut pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar uang biaya rumah tangga sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) oleh karena pemohon kasasi/terdakwa bekerja sebagai tukang ojek tertentu saja pemohon kasasi/terdakwa memohon kepada saksi pelapor bagaimana kalau pemohon kasasi/terdakwa membayar sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan saksi pelapor tidak mau, sehingga perkara ini sampai ke pengadilan, disini hakim tidak memperhatikan hal yang meringankan tersebut. Selain itu saksi-saksi yang diajukan adalah saksi dari saksi korban sehingga keterangan saksi tersebut sangat berat sebelah. selama terdakwa diusir oleh istri, terdakwa tetap memberikan uang kepada anak-anak terdakwa sehingga anak-anak tidak menjadi terlantar dan tetap bersekolah selain itu terdakwa sering memberi uang tanpa sepengetahuan saksi pelapor seperti disekolah atau dimana pemohon kasasi/terdakwa bertemu sesuai dengan dengan kemampuan terdakwa. Dengan dijatuh pidana 1 (satu) tahun kepada terdakwa maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan masa depan anak.

Menurut *teori utilitarianisme* bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaat di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruknya atau adil atau tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Dapat diketahui bahwa setiap perbuatan yang dilakukan harus menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut, setiap perbuatan harus mendatangkan manfaat bagi orang lain, penjatuhan hukuman kepada pelaku penelantaran rumah tangga harus melihat manfaat daripada penjatuhan hukuman tersebut, dengan dihukumnya pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga akan menambahkan penderitaan bagi korban, tidak memberikan manfaat, faedah, atau keuntungan atas penjatuhan hukum tersebut. Teori *utilitarianisme* lebih mengutamakan memaksimal kebahagiaan daripada penderitaan, dengan dihukumnya terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penelantaran dalam keluarga khususnya terhadap istri akan menimbulkan dampak yang negatif bukan hanya terhadap istri tetapi juga pada perkembangan dan masa depan anak dan apabila terdakwa dihukum maka tujuan daripada dari Pasal 4 huruf d UU PKDRT yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tidak akan tercapai.

Sebenarnya peluang mendamaikan pelaku dan korban penelantaran rumah dipengadilan sudah terbuka, Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) sudah memberikan peluang bagi hakim untuk menghindarkan pelaku dari penjara.³⁴Banyak hakim telah berupaya mendamaikan pihak korban dan pelaku dengan tujuan keutuhan rumah tangga, khususnya mereka yang berpandangan terbuka dan tidak berpedoman pada paradigma legalistik an *sich*. Ada dua ketentuan dalam KUHAP yang bisa dijadikan dasar hukum bagi pelaksanaan mediasi penal, yaitu Pasal 14 A dan Pasal 14 C.


Dengan memakai Pasal 14C, hakim bisa menghindarkan pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga dari sanksi penjara dengan hanya memberikan hukuman percobaan di bawah satu tahun hingga tidak perlu dijalani. Sebagai syarat dari penghindaran hukuman penjara tersebut, hakim kemudian bisa memakai ketentuan Pasal 14C untuk mewajibkan pelaku menyembuhkan perilaku kekerasan dengan menempuh konseling. Dua ketentuan ini senafas dengan semangat keadilan restoratif yang bertujuan menghindari pelaku dari penjara, namun sekaligus juga melindungi korban dari kekerasan yang berlanjut. Hal ini dilakukan dengan mensyaratkan pelaku menempuh konseling untuk merehabilitasi perilaku kekerasan agar tidak terulang kembali. Dengan demikian diharapkan keutuhan rumah tangga masih tetap terjaga demi melindungi kepentingan masa depan keluarga. Dengan perkataan lain hakim lebih dituntut untuk mendamaikan pihak pelaku dan korban, walaupun sudah ada peluang yuridis untuk mendamaikan para pihak, ketentuan tersebut tidak mencukupi karena belum ada dasar hukum untuk menerapkan prosedur mediasi penal di pengadilan. Hal ini sangat penting karena proses perdamaian perkara tindak pidana penelantaran rumah tangga sangat berbeda dengan proses persidangan perkara. Sehingga diperlukan landasan hukum untuk prosedur mediasi penal tetap diperlukan sebagai acuan bagi hakim untuk melangsungkan perdamaian perkara tersebut.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

³⁴Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Sebuah Tinjauan Victimologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hal. 123.



1. perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan penelantaran rumah tangga yaitu: a). Tidak memberikan kehidupan diartikan perbuatan yang tidak memberikan nafkah kepada keluarga dan tidak memberikan segala kebutuhan anak termasuk pendidikan kepada anak. b). Tidak memberikan perawatan, perbuatan ini di tujukan berupa kewajiban suami/istri untuk merawat anggota keluarganya yang sakit. Sedangkan Perbuatan tidak memberikan pemeliharaan adalah berupa kewajiban keluarga untuk memelihara keluarga apabila salah satu keluarganya gila, cacat, dalam arti tidak dapat memelihara dirinya sendiri. c). Penelantaran ekonomi, perbuatan penelantaran ekonomi berupa perbuatan memaksa korban bekerja; Melarang korban bekerja namun tidak memenuhi haknya dan melantarkannya; dan mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.
2. Pidana penjara atau denda tidak tepat dijatuhkan kepada pelaku karena pidana penjara dan denda memiliki banyak kekurangan dan juga karena sifat pidana penjara merupakan menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga pemasyarakatan). Terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib tunduk, apabila pelaku dijatuhi pidana penjara akan lebih membuat keluarga pelaku lebih terlantarkan dengan tidak adanya pencari nafkah. Hukuman denda juga tidak tepat dijatuhkan kepada pelaku karena uang denda yang dibayar terpidana menjadi milik negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman yang tepat dijatuhkan kepada pelaku penelantaran rumah tangga adalah ganti rugi hal ini disebabkan karena ganti kerugian dapat memberikan manfaat dan perlindungan untuk korban. Dalam penyelesaiannya harus mengutamakan metode penyelesaian mediasi penal dimana pelaku wajib membayar ganti rugi kepada korban untuk biaya pemulihan penderitaan atas penelantaran yang dialami selain itu, mediasi penal akan memberikan keadilan kepada korban.
3. Penjatuhan sanksi pidana penjara oleh hakim *judex jurist* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 467K/Pid.Sus/2013 tidak tepat, dengan dihukumnya pelaku dengan pidana penjara 1 (satu) tahun hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi “tujuan dari daripada penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera” dengan dihukum pelaku penelantaran rumah tangga maka tujuan ini tidak akan tercapai.


B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 467 K/Pid.Sus/2013), maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Perlu adanya penafsiran yang sistematis mengenai pengertian atau kualifikasi perbuatan penelantaran rumah tangga, baik syarat tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan dalam lingkup rumah tangga dan kepada siapa perbuatan tersebut ditujukan sehingga dapat dikatakan penelantaran rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Perlu adanya sosialisasi dari aparat penegak hukum dalam rangka mencari hukuman yang efektif untuk dijatuhkan kepada pelaku penelantaran rumah tangga, karena tidak semua kekerasan dalam rumah tangga dapat dijatuhi pidana, khususnya penelantaran rumah tangga karena penelantaran rumah tangga berkaitan dengan kehidupan keluarga.
3. Seharusnya hakim *judex jurist* memeriksa kembali fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, tidak hanya menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang sudah ditentukan oleh hakim *judex factie*. selain itu, hakim *Judex jurist* dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa penelantaran rumah tangga harus mempertimbangkan masa depan keluarga apabila dijatuhkan pidana dan dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tidak hanya berpedoman pada hukum yang tertulis akan tetapi juga harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat sehingga akan mendapatkan hukuman efektif untuk dijatuhkan pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Syukur, Fatahillah, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktik Di Pengadilan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2011.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2000.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Fuadi, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Graha Indonesia, 2010.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama, 2012.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.
- Huda, Chairul *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publising, 2005.



- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Dari Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Khaidir Muhammad, Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2001.
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Yulia, Rena, *Victimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Putusan Pengadilan Negeri No.02/Pid.Sus/2012/PN.Slk.
- Putusan Pengadilan Tinggi No.50/PID/2012/PT PDG
- Putusan Mahkamah Agung No. 467 K/Pid.Sus/2013

Makalah, Disertasi dan Internet

- Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah, disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Tanggal 18 Februari 2003.
- M.Ekaputra, *Pidana Hudud Sebagai Alternatif Pembaharuan Sanksi Pidana Di Indonesia*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012.
- <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 24 Februari 2015.
- <http://hukum.kompasiana.com>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2015.
- <http://www.tempo.co/read/news>. diakses tanggal 7 Mei 2015.